

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada umumnya menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah apabila tanpa mematuhi segala ketentuan peraturan yang telah digariskan oleh agama. Suatu perkawinan dapat menjadi jalan utama untuk membentuk keluarga/ rumah tangga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga yang kekal dan bahagia dan juga sebagai wadah untuk memperoleh keturunan. Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia adalah diciptakannya manusia dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).²

-
1. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 37.
 2. Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007, hlm. 2.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan isteri.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada diantara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.³ Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung negara.

Suatu peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) bertujuan untuk memodernisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dalam rangka Pembinaan Hukum

3. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya : Usaha Nasional, 1994, hlm. 19.

Nasional, serta untuk pembaharuan masyarakat dalam kerangka Pembangunan Nasional dan tentunya inti kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴ Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, golongan dan agama tersebut tunduk pada satu hukum perkawinan yang berdasarkan UU Perkawinan yang sah, maka akan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Kekebalan dan keabadian rumah tangga suatu perkawinan akan bergantung pada kuatnya ikatan lahir bathin antara suami-isteri. Semakin kuat ikatan lahir bathin suami-isteri maka menunjukkan semakin besarnya iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat tepat bunyi Pasal 1 UU Perkawinan tersebut yang mendasarkan perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat tersimpulkan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Yang dimaksud dengan “arti” perkawinan disini adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-

-
4. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 8-9.
 5. Indonesia (a), *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

isteri”, sedangkan “tujuan” perkawinan adalah “membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

“Ikatan lahir-bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya didasarkan pada “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir bathin antara suami-isteri. Ikatan lahir tercermin dengan adanya akad nikah, sedangkan ikatan bathin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.⁷

Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 33 UU Perkawinan disebutkan bahwa : “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.⁸

Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Sedangkan perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan

-
6. K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 14.
 7. Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, hlm. 3.
 8. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 33.
 9. Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 8.

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

Unsur dari perumusan pengertian perkawinan bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah yang dimaksud adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) pengertian perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa:¹¹ “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci (*mitsaaqon gholiidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga dapat abadi dan apa

10. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, Pasal 2.

11. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 206.

yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) dapat terwujud.¹²

Hal ini dipertegas pada Pasal 3 KHI, bahwa : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita jelaskan bahwa hakikat perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan wanita yang sangat kuat, kekal dan tidak terputuskan. Karena bagi umat manusia perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Disamping itu juga tujuannya untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak isteri dengan berlandaskan pada suatu etika yang penuh dengan *Ukhuwah Basyariah* dan *Islamiyah*.¹⁴

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila segala bentuk rukun dan syarat-syaratnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama maupun menurut hukum Negara. Masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang

12. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 3.

13. Mohammad Asmawi, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, hlm. 3.

14. Mukthie Fadjar, *Tentang Dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994, hlm. 1.

akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan serta masalah dan perbuatan hukum.¹⁵

Rumusan perkawinan Pasal 1 UU Perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan hal itu, menurut Pasal 4 KHI menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁶ Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁷

Penjelasannya dinyatakan dengan rumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸

Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan baik itu menurut UU Perkawinan dan KHI harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula.

15. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 4.

16. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

17. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

18. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 4.

Perkawinan merupakan hubungan hukum sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Untuk itu, apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.¹⁹ Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan yakni : Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita; wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Fikih ada dua antara lain :²⁰ Perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukanlah orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya ; Aqad nikahnya dihadiri para saksi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan menganut asas monogami yaitu : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun didalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

19. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 30.

20. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet.8, Bandung, Alma'arif, 1993, hlm. 78.

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²¹

Asas monogami sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perkawinan itu bersifat tidak mutlak (Asas Monogami Terbuka) artinya masih memberikan kelonggaran dan/ atau kemungkinan bagi seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami), hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan.²²

Berpoligami menurut Fiqih, bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam diperbolehkan, hal ini dapat di lihat didalam Pasal 55 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.²³

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan perkawinan poligami terutama di Indonesia ini sedikit sulit, karena undang-undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja. Ada syarat subjektif dan syarat kumulatif sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan syarat subjektif berpoligami bahwa: “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Dan selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan pula bahwa: “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b) Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.²⁴

21. Indonesia (a), *Op. Cit.* Pasal 3.

22. Wahyono Darmabrata (b), *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.3, Jakarta: Rizkita, 2008, hlm. 57.

23. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.* Pasal 55 ayat (1).

24. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4.

Adapun syarat kumulatif berpoligami aturannya terdapat didalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya perjanjian dari isteri/ isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mapu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.²⁵

Beristeri lebih dari satu orang menurut KHI juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu pula, pada Pasal 55 ayat (2) KHI disebutkan bahwa: “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.²⁶ Pada pasal 56 ayat (1) KHI disebutkan pula bahwa: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.²⁷

Demikian pula dalam Pasal 57 KHI dijelaskan bahwa: “Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan/ atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.²⁸

Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, apabila seorang suami berkeinginan untuk beristeri lebih dari seorang maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari isteri/ isteri-isterinya namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi perkawinan poligami tanpa seizin isteri pertama dan/ atau tidak memenuhi baik itu syarat subjektif maupun syarat kumulatif yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dan KHI, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

Bahwa ELISA binti UDIN SARAGIH (Pemohon) adalah isteri sah dari DARREN ANDREW FOURACRE binti FREDERICK GEORGE FOURACRE

25. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (1).

26. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 55 ayat (2).

27. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 56 ayat (1).

28. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 57.

(Termohon I) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2005 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/50/V/2005 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

Pada tanggal 26 Juli 2005, DARREN ANDREW FOURACRE binti FREDERICK GEORGE FOURACRE (Termohon I) dengan NIA ERNA SUSANTI binti SUWARTONO (Termohon II) dihadapan Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok dalam hal ini H. MANSUR, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ELISA binti UDIN SARAGIH (Pemohon) sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

Dalam Akta Nikah Nomor 537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 antara Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, disebutkan status Termohon I adalah Jejaka padahal yang sebenarnya Pemohon adalah isteri sah Termohon I dan masih dalam status isteri Termohon I.

Berdasarkan hal itu, Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya kepada Pengadilan Agama Kota Depok, peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dihadapan Turut Termohon jelas tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami dapat diketahui betapa pentingnya izin dari isteri pertama dalam hal poligami, dan juga dapat diketahui

betapa pentingnya arti dari suatu perkawinan untuk diakui secara sah oleh Negara, sehingga membuktikan kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Namun dalam kenyataannya, perkawinan poligami ini banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan dari isteri yang sah maupun dari pengadilan.

Di dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami sulit mendapat izin dari isteri, banyak terjadi di kehidupan masyarakat, suami dengan berbagai alasan dan segala cara demi melangsungkan perkawinannya dengan wanita lain, walaupun tanpa adanya izin poligami dari isteri pertama atau izin dari pengadilan, antara lain dengan memalsukan identitas diri seolah-olah berstatus lajang adapun mengaku duda.

Oleh karena itu peneliti skripsi mengambil studi kasus dari kasus pembatalan perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk. Dengan judul : “Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berusaha mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dari Pembatalan Perkawinan Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami apakah tanpa adanya ketiadaan izin isteri pertama dapat dijadikan alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dari Pembatalan Perkawinan Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/Pa.Dpk telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan/ Manfaat Penelitian dalam pembahasan ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi ;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perkawinan, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana sah dan/atau tidaknya suatu perkawinann khususnya poligami, baik dilihat dari UU Perkawinan maupun dari KHI untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para mahasiswa/i yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai sebuah perkawinan (poligami) yang terkandung dalam UU Perkawinan maupun dari KHI.
2. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, adapun teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka pemikiran atau definisi operasional sebagai berikut, suatu perkawinan merupakan hubungan hukum sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-

masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Sebelum diundangkannya UU Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan Warga Negara di Indonesia, yakni antara lain:²⁹

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama HinduBali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks ordonnantie christen indonesia (HOCD) S.1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

29. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2007, hlm. 5.

4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³⁰

Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam terdapat didalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³¹

Hal ini kembali dipertegas di dalam Pasal 3 KHI bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³²

Perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

30. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1.

31. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 2.

32. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 3.

Karena inilah, maka dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan: “Dengan rumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.³³

Bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di atas ini dapat ditarik simpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: (1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.³⁴

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

Bilamana Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s.d 21) dan Bab IV (Pasal 22 s.d 28) mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, maka pencegahan maupun pembatalan perkawinan hanyalah mungkin dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga bilamana perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka kedua Bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan tersebut hampir tidak berguna.

33. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

34. Redaksi Kawan Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya*, Jakarta : Kawan Pustaka, 2004, Pasal 29.

35. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (2).

Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.

UU Perkawinan masih tetap mempertahankan berlakunya asas monogami dalam hukum-hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya (*Burgerlijk Wetboek, Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiaers*) bagi mereka yang semula berada dibawah lingkungan kuasa hukum-hukum tertentu.

Pasal 3 UU Perkawinan disebutkan bahwa : (1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³⁶

Asas monogami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan itu bersifat tidak mutlak artinya masih memberikan kelonggaran dan/ atau kemungkinan bagi seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami), hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, kini poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari isteri/ isteri-isteri dan ada izin dari pengadilan.

36. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 3.

Untuk ini yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berpoligami menurut Fiqih, bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam diperbolehkan, hal ini dapat di lihat didalam Pasal 55 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: "Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri".³⁷

Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Sedangkan syarat sahnya perkawinan didalam hukum Islam pengaturannya terdapat di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 KHI, mengenai rukun dan syarat perkawinannya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 KHI.

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang isteri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan poligami, yang banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau

37. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 55 ayat (1).

rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk berpoligami sering tidak diterima oleh isteri.

Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan secara limitatif dan kemudian diulangi kembali dalam peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) Pasal 41 sub. a dan Pasal 57 KHI, "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila : a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan."³⁸

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu: 1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri: 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka: 3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁹

Beristeri lebih dari satu orang menurut KHI juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula : pada Pasal 55 ayat (2) KHI disebutkan bahwa: "Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya".⁴⁰

Pasal 56 ayat (1) KHI disebutkan pula bahwa: "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".⁴¹

Pasal 57 KHI disebutkan pula bahwa "Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri

38. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4 ayat (2) dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 57.

39. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (1).

40. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 55 ayat (2).

41. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit.*, Pasal 56 ayat (1).

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.⁴²

Pasal 58 KHI disebutkan bahwa: “Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a) Adanya persetujuan isteri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”.⁴³

Dalam UU Perkawinan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 s.d 21 UU Perkawinan, tanpa ada aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan (Pasal 13 j.o 20). Sedangkan pengaturan pencegahan perkawinan menurut hukum Islam diatur didalam Pasal 60 s.d 69 KHI.

Perihal pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan diatur pada Pasal 22 s.d 28, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 dan 38. Sedangkan perihal pembatalan perkawinan menurut hukum islam diatur didalam Pasal 70 s.d 76 KHI.

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Pengertian ‘dapat’ pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain”.⁴⁴

Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

42. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 57.

43. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 58.

44. Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 22.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi keputusan tidak berlaku surut terhadap: a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari suami isteri yang bersangkutan; b) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami isteri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

Dengan adanya ketentuan yang pasti dalam UU Perkawinan dan KHI mengenai masalah poligami ini, diharapkan di masa-masa mendatang lembaga poligami tidak lagi disalahgunakan dalam praktek kehidupan di masyarakat, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.

Bahwa ELISA binti UDIN SARAGIH (Pemohon) adalah isteri sah dari DARREN ANDREW FOURACRE binti FREDERICK GEORGE FOURACRE (Termohon I) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2005 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/50/V/2005 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

Pada tanggal 26 Juli 2005, DARREN ANDREW FOURACRE binti FREDERICK GEORGE FOURACRE (Termohon I) dengan NIA ERNA SUSANTI binti SUWARTONO (Termohon II) dihadapan Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok dalam hal ini H. MANSUR, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ELISA binti UDIN SARAGIH (Pemohon) sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

Dalam Akta Nikah Nomor 537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 antara Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, disebutkan status Termohon I adalah Jejaka padahal yang sebenarnya Pemohon adalah isteri sah Termohon I dan masih dalam status isteri Termohon I.

Berdasarkan hal itu, pemohon yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melayangkan surat gugatan tertanggal 1 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor : 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk, dalam hal ini, kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Depok untuk mengabulkan gugatan pemohon untuk membatatalkan peristiwa perkawinan pada tanggal 26 Juli 2005 antara Termohon I dan Termohon II dihadapan Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji batal demi hukum.

Hal ini dikarenakan jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Pasal 56 ayat (1) KHI yang berbunyi : "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Serta Pasal 71 ayat (a) KHI

yang berbunyi : “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, dan Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi : “Seorang suami atau isteri dapan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menyatakan Buku Nikah Nomor : 537/63/VII/05, tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji tidak sah dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena dalam Akta tersebut disebutkan status Termohon I adalah Jejaka padahal yang sebenarnya Pemohon adalah isteri sah Termohon I dan masih dalam status isteri Termohon I, dan menyatakan agar Turut Termohon tunduk dan patuh pada putusan ini.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggunakan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri pertama.

3. Tahapan Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengkajian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Putusan Pengadilan Nomor 324/Pdt.G/Pa.Dpk.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, makalah, skripsi, tesis yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum Ensiklopedia Hukum Islam.

b. Penelitian Lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri pertama.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan para sumber, diantaranya wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Depok.

5. Metode Analisa Data

Dengan demikian metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak

dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga tidak menggunakan statistik, rumus ataupun angka. Metode analitis yuridis kualitatif ini pula mempunyai arti bahwa perundang-undangan yang tidak boleh saling bertentangan, hierarki perundang-undangan diperhatikan, adanya kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup. Data disusun secara teratur, kemudian dianalisis dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis untuk ditarik suatu simpulan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia.
- c. Perpustakaan Universitas Padjajaran.

2. Institusi:

- a. Pengadilan Agama Kota Depok.
- b. Majelis Ulama Indonesia Kota Depok.
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas.
- d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Mas Kota Depok.

G. Jadwal Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan jadwal penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan referensi = 20 hari.
2. Penelitian lapangan = 20 hari.
3. Penulisan hasil penelitian = 60 hari.

Total 100 hari.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang terbagi lagi dalam sub bab-sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan alasan penelitian penulis dalam memilih judul skripsi ini dan hal-hal yang telah dan belum diketahui oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR 324/Pdt/G/2006/Pa.Dpk.

Bab ini membahas mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt/G/2006/Pa.Dpk, penulis menguraikan tentang identitas para pihak yang berperkara, posita, petitum, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan.

BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT KETIADAAN IZIN ISTERI PERTAMA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis akan menganalisis terhadap akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI, upaya hukum yang harus dilakukan dari pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI, serta analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/ 2006/ Pa.Dpk.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisikan simpulan-simpulan yang dapat ditarik oleh penulis dalam penguraian dalam bab-bab sebelumnya, sehingga didapat

gambaran yang singkat mengenai isi dari keseluruhan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini. Kemudian dalam bab ini dikemukakan pula beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya.

